

**SURAT BERHARGA DAN EKONOMI
SYARIAH**
PERTEMUAN 5

DR.DRS. SUYATNO,MM

HUKUM BISNIS

MANAJEMEN – FEISHUM

UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA

DIFINISI SURAT BERHARGA (FUADY 2012)



Surat berharga adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisikan perintah untuk membayar kepada pihak pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah diberikan



Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Biasa surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. (Rani)

SURAT BERHARGA

Fungsi Surat Berharga (scr yuridis)

Alat pembayaran;

Alat Pemindahan hak tagih (karena dapat diperjual belikan)

Surat legitimasi (surat bukti hak tagih)

BENTUK SURAT BERHARGA (BERDASARKAN FUNGSI)

Surat yang bersifat hukum kebendaan (zakenrechtelijke papieren),
Misal: konosemen (bill of lading)

Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan (lidmaatschaps papieren),
misal saham;

Surat tagihan utang (schuldvorderingspapieren),
misal: wesel, surat sanggup, dan sebagainya (Fuady,2012)

WESEL

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUUHD) adalah surat berharga yang memiliki tanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, sebagai bentuk perintah tanpa syarat oleh penarik (Penerbit) untuk membayar kepada pihak pemegang atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut (tertunjuk), pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar (tertarik)



SYARAT- SYARAT WESEL SESUAI DENGAN PASAL 100 KUHD, SEBAGAI BERIKUT:


- Tertera kata wesel yang jelas pada dokumen.
- Pemerintah tidak memiliki syarat sejumlah uang yang sudah ditentukan.
- Tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar.
- Adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran akan dilakukan, dan nama orang yang akan menerima uang.
- Tempat dan tanggal surat wesel ditarik.
- Terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wesel atau penerima.

JENIS WESEL

- Wesel biasa adalah surat weasel yang mencantumkan semua pihak yang berhubungan dengan wese tersebut, seperti : pihak penarik, tertarik, pemegang pertama;pemegang pengganti; akseptan, dan endorsan.
- Wesel atas pengganti penerbit adalah surat wesel yang diterbitkan untuk diri penarik sendiri.
- Wesel atas penerbit sendiri adalah surat wesel yang diterbitkan oleh penarik, namun pihak tertarik adalahihak penarik itu sendiri.
- Wesel untuk perhitungan pihak ketiga adalah suatu wesel yang tidak diterbitkan oleh penarik sendiri, tetapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk penarik itu sendiri. Pihak ketiga misalnya bank, dimana pihak penarik memiliki rekening pada bank tsb.
- Wesel Inkaso adalah suatu wesel yang memberikan kuasa kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang sehingga jenis wesel ini tdak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain.
- Wesel berdomisili adalah surat wesel yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain pihak ketiga sepain dari tertarik dan pembayarannya dilakukan ditempat pihak ketiga tersebut.

SURAT SANGGUP /ORDER

Surat sanggup atau dikenal juga dengan promes adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promes yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalam surat berharga tersebut, maupun penggantinya pada hari pembayaran.



Mengapa dikatakan surat sanggup? Karena surat ini merupakan janji kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Bedanya dengan wesel, pada surat sanggup, tidak ada perintah melainkan pernyataan menyanggupi

KETENTUAN DALAM SURAT SANGGUP:

Baik klausa tertunjuk, maupun sebutan “surat sanggup” atau promes kepada tertunjuk, yang dimasukkan dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam Bahasa yang digunakan untuk surat sanggup tersebut.

Keterangan terkait yang menyebutkan bahwa sanggup dalam menanggung pembayaran.

Adanya penetapan waktu dan tempat pembayaran.

Adanya tanggal surat sanggup yang ditandatangani.

Adanya tanda tangan orang yang membuat atau mengeluarkan surat.

3. SAHAM

Pengertian tentang saham ini sudah diatur dalam 40 KUHD yang berarti modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atau nama atau blanko. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

Bentuk dari saham sendiri merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan dari seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

CEK MERUPAKAN SALAH SATU SURAT BERHARGA YANG SIFATNYA SEBAGAI ALAT BAYAR.

ciri-ciri cek secara umum:

- Nama harus tertulis dengan jelas.
- Adanya perintah untuk membayarkan sejumlah uang.
- Tertera nama badan hukum atau bank yang wajib membayar.
- Sudah ditetapkan tanggal, tempat pembayaran, dan tempat mengeluarkan cek.
- Semua syarat atau ciri di atas ini harus terpenuhi. Jika tidak, maka cek dikatakan tidak sah.
- Cek dapat dikeluarkan secara atas tunjuk, atas perintah, atas bawa, dan/atau atas nama.

KONOSEME N/*BILL OF LADING*

- Konosemen (*Bill of Lading*) merupakan surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut pihak tertentu (penerima). Di dalam surat ini ada nama dan keterangan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dikirim.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam konosemen adalah penerbit yang dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nahkoda kapal dan pihak penerima/penggantinya

Penerima yang dimaksud adalah:

1. Orang yang namanya ada dalam konosemen.
2. Orang pengganti pengirim atau kepada orang yang ditunjuk oleh pengirim.
3. Orang pengganti pihak ketiga atau orang yang ditunjuk namanya oleh pihak ketiga.
4. Orang yang disebut dalam konosemen atau pembawa.
5. Orang yang membuat konosemen itu.

7. DELIVERY ORDER (DO)

- Dalam pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia, delivery order merupakan pemegang yang sah dan berhak menuntut penyerahan barang di tempat sesuai dengan ini konosemennya, kecuali pihak tersebut menjadi pemegang tidak sah menurut hukum.

SURAT UTANG

Surat utang dapat dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya: obligasi, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Obligasi merupakan jenis surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindahtangankan. Obligasi sendiri berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi atau negara.

Surat utang negara merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. SUN juga digunakan pemerintah dalam membiayai defisit APBN dan menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat berharga syariah nasional disebut juga sukuk negara diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sukuk negara merupakan instrumen utang piutang tanpa riba.

BILYET GIRO



Adalah surat perintah dari pemilik giro nasabah kepada pihak bank sebagai badan hukum yang mengelola giro tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang dimiliki pemohon terhadap pihak penerima yang namanya disebutkan atau ada nomor rekening yang tertulis.



SE BI No 18/32/DPSP tanggal 29 Nov 2016 perihal Bilyet Giro, mendefinisikan Bilyet Giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada Bank penerima.

PERSYARATAN FORMAL BILYET GIRO

Nama dan nomor bilyet giro

Nama Bank tertarik (Bank yang diperinh oleh penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan bilyet giro)

Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik

Nama dan no rekening penerima

Nama Bank Penerima (Bank yang menata usahakan rekening penerima)

Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam bentuk angka dan huruf secara lengkap.

Tanggal penarikan

Tgl efektif


Nama jelas dan tanda tangan penarik (pemilik rekening biro yang menerbitkan bilyet biro)

SURAT BERHARGA KOMERSIAL

- Surat berharga komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non bank berbentuk surat sanggup (Promisionary note) dan berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang terdaftar di BI. (Peraturan BI No: 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang)
- Surat berharga komersial merupakan salah satu instrument pasar uang.
- Per BI Psl 3 no 19/9/PBI/2017) menyatakan bahwa pihak yang dapat mengeluarkan surat berharga komersial adalah Korporasi non-bank yang memenuhi persyaratan :
 1. Tercatat sebagai Emiten saham pada Bursa efek Indonesia atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau Sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial.
 2. Tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan public yang memenuhi syarat sbb:
 - . Telah beroperasi paling singkat tiga tahun atau telah memiliki penjaminan atau penanggungan
 - . Memiliki ekuitas paling sedikit 50 Milyar rupiah
 - . Menghasilkan laba bersih untuk satu tahun terakhir.

MEKANISME PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Penerbitan secara tunggal atau individual adalah penerbitan surat berharga komersial yang dilakukan 1 kali setelah diperoleh persetujuan pendaftaran penertiban atas surat berharga komersial dari Bank Indonesia



Penerbitan secara berkelanjutan, adalah penertiban surat berharga komersial yang dilakukan secara bertahap dalam satu tahun setelah diperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan atas surat berharga komersial dari Bank Indonesia

EKONOMI SYARIAH

EKONOMI SYARIAH

Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut salah satu pakar ekonomi, Monzer Kahf, ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungnya.

Sedangkan menurut M.A Mannan, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam

SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

- Alqural
- Hadist
- Ijtihad

PRINSIP EKONOMI SYARIAH YANG DIDASARKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM

Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia

Kerja sama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah

Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak

Melarang segala bentuk riba

Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang

Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus di bayarkan zakatnya

KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibanding dengan ekonomi konvensional. Beberapa diantaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah SWT.

Ekonomi syariah juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat. Serta ekonomi berkeadilan yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik di dalamnya.

Nah, demikian penjelasan tentang apa itu ekonomi syariah. Sekarang kami harap, kalian juga sudah paham bagaimana prinsip, karakteristik dan tujuan ekonomi syariah.

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)



Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.



Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.



Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

HAL HAL DALAM SBSN

- Ijarah adalah Akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Mudarabah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.
- Musyarakah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- Istishna' adalah Akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan.

JENIS SBSN BERUPA:

a. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah;

b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudarabah;

c. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah;

d. SBSN Istishna', yang diterbitkan berdasarkan Akad Istishna';

e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan

f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

REFERENSI

- **Apa itu Ekonomi Syariah? Ini Prinsip, Karakteristik dan Tujuannya** Rifan Aditya (<https://www.suara.com/bisnis/2021/02/06/191527/apa-itu-ekonomi-syariah-ini-prinsip-karakteristik-dan-tujuannya?page=all>)
- Rani, Sekilas tentang Surat Berharga (Kenali Surat Berharga & Jenisnya yang Berlaku di Indonesia (<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/jenis-surat-berharga>)
- Prasetyo, Yoyok, 2018, Ekonomi Syariah, Aria Mandiri Group
- Tambunan, Toman Sony dan Tambunan, Wilson R, G, 2019, Hukum Bisnis, Cetakan pertama, Jakarta: PrenadaMedia Group

-